



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luthfullah Mufti A'la Alfaruqy Bin Zaenal Arif Fachruddin;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jawa Gg.IV Rt-01/Rw-01 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Luthfullah Mufti A'la Alfaruqy Bin Zaenal Arif Fachruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Luthfullah Mufti A'la Alfaruqy Bin Zaenal Arif Fachruddin bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan catatan masa hukumannya dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk HUAWEI Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861; - 1 (satu) buah HP Merk INFINIX HOT 4 PRO warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099; 1 (satu) buah doshbook HP Merk HUAWEI Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861; - 1 (satu) buah doshbook HP Merk INFINIX HOT 4 PRO warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia Terdakwa Luthfullah Mufti A'la Alfaruqy Bin Zainal Arif Fachruddin, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari, tahun 2019, di Jl. Sulawesi, Gg. I/20, RT.01, RW. 03, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo, atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah mengambil suatu barang berupa 2 buah HP, Huawei Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861 dan Infinix Hot 4 Pro warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Suhartini, S.Pd., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau tanpa ijin dari saksi korban selaku pemilik barang, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri HP tersebut, setelah dari warnet Semeru, Jl. Sukarno Hatta, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, jam 17.00 WIB, dimana setelah bermain tersebut, uang Terdakwa habis. Kemudian timbul pikiran untuk mencari uang dengan mencuri HP di rumah saksi korban, karena Terdakwa tahu kebiasaan di rumah tersebut. Niat mencuri HP tersebut untuk dimiliki sendiri atau dijual, uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya Terdakwa kenal dengan saksi korban pemilik HP, sebagai orang tua teman sekolahnya, yaitu Rayan, dimana dulu saat masih sekolah, Terdakwa sering datang ke rumah tersebut. Setelah mempunyai rencana tersebut, masih pada hari yang sama Terdakwa berjalan kaki ke rumah Rayan, yang jaraknya kurang lebih 200 m arah Barat dari warnet Semeru. Situasi saat melakukan pencurian tersebut adalah petang hari atau hari mulai gelap, penerangan dari lampu listrik. Sampai di depan rumahnya, Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi semua pintu tertutup, lalu Terdakwa menuju ke pintu samping yang tertutup, lalu membukanya dan masuk ke dalam rumah; Sampai di dalam rumah, Terdakwa menuju ke ruang tamu, dan melihat HP merk Huawei diatas meja, kemudian diambil dan dimasukkan ke kantong jaketnya, setelah dari ruang tamu Terdakwa menuju ke ruang keluarga, dan melihat HP Infinix diatas TV, kemudian diambilnya dan dimasukkan kantong jaketnya. Setelah itu Terdakwa keluar lewat pintu yang sama saat, kemudian pergi ke rumah teman Terdakwa di Tamansari Sambit naik ojek online. Pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di rumahnya di Jl. Jawa, Mangkujayan, Ponorogo, dan HP belum sempat dijual. Terdakwa melakukan pencurian tersebut, seorang diri. Atas kejadian tersebut saksi korban dirugikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhartini, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Sulawesi, Gg. I/20, RT.01, RW. 03, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 4 Pro warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula saat saksi meletakkan HP merk Huawei Y3 di meja ruang tamu rumah saksi, sedangkan HP merk Infinix Hot 4 Pro saksi charge dan saksi letakkan diatas TV diruang tengah rumah saksi, selanjutnya saksi pergi ke masjid untuk sholat Maghrib;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah, pintu rumah tidak dikunci namun dalam keadaan tertutup namun ada orang dirumah yaitu anak saksi yang bernama Fika Karunia Rufaidah yang sedang memasak didapur;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Masjid sekitar Pukul 18.30 WIB, saksi mendapati kedua buah HP milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya, dan saat saksi tanya ke anak saksi ternyata juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sempat menghubungi nomor telp saksi yang ada di HP tersebut, pada awalnya masih aktif namun beberapa saat kemudian sudah tidak dapat dihubungi sehingga saksi lapor ke Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP saksi tersebut, saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil HP adalah Terdakwa setelah diberitahu pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi;
- Bahwa benar Terdakwa adalah teman anak saksi dan sebelumnya sering main ke rumah saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. Fika Karunia Rufaidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Sulawesi, Gg. I/20, RT.01, RW. 03, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, ibu saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 4 Pro warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula saat ibu saksi meletakkan HP merk Huawei Y3 di meja ruang tamu rumah saksi, sedangkan HP merk Infinix Hot 4 Pro saksi charge dan saksi letakkan diatas TV diruang tengah rumah saksi, selanjutnya saksi pergi ke masjid untuk sholat Maghrib;
 - Bahwa pada saat ibu saksi meninggalkan rumah, pintu rumah tidak dikunci namun dalam keadaan tertutup namun saat itu saksi sedang memasak didapur;
 - Bahwa setelah ibu saksi pulang dari Masjid sekitar Pukul 18.30 WIB, ibu saksi mendapati kedua buah HP milik ibu saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa ibu saksi sempat menghubungi nomor telp yang ada di HP tersebut, pada awalnya masih aktif namun beberapa saat kemudian sudah tidak dapat dihubungi sehingga ibu saksi lapor ke Kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ibu saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP saksi tersebut, saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil HP adalah Terdakwa setelah diberitahu pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png



- Bahwa saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik ibu saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ibu saksi;
- Bahwa benar Terdakwa adalah teman saudara saksi dan sebelumnya sering main ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Alib Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan kehilangan 2 (dua) buah HP milik saksi Suhartini, S.Pd.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi Suhartini, S.Pd., pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Sulawesi, Gg. I/20, RT.01, RW. 03, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo,
- Bahwa barang milik saksi Suhartini yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 4 Pro warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, akhirnya saksi bersama saksi Angger Wisnu Pratama dan anggota busur Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sekitar jam 10.00 WIB. disebuah rumah di Jalan Jawa, Gg. IV, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saat diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri 2 (dua) buah HP milik saksi Suhartini, S.Pd., tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi Suhartini, S.Pd., tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Suhartini, S.Pd;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suhartini, S.Pd., mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. Angger Wisnu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan hilang 2 (dua) buah HP milik saksi Suhartini, S.Pd.
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi Suhartini, S.Pd., pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Sulawesi, Gg. I/20, RT.01, RW. 03, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo,
 - Bahwa barang milik saksi Suhartini yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 4 Pro warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan, akhirnya saksi bersama saksi Alib Mustakim dan anggota buser Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sekitar jam 10.00 WIB. disebuah rumah di Jalan Jawa, Gg. IV, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saat diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri 2 (dua) buah HP milik saksi Suhartini, S.Pd., tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi Suhartini, S.Pd., tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Suhartini, S.Pd;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suhartini, S.Pd., mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi Suhartini, S.Pd., di Jalan Sulawesi, Gg. I/20, RT.01, RW. 03, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 4 Pro warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099, milik saksi Suhartini, S.Pd;
 - Bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, jam 17.00 WIB, setelah dari bermain di warnet Semeru Terdakwa kehabisan uang kemudian timbul pikiran untuk mencari uang dengan mencuri HP di rumah saksi Suhartini, S.Pd., karena Terdakwa tahu kebiasaan di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi Suhartini, S.Pd, yang jaraknya kurang lebih 200 m arah Barat dari warnet Semeru, sesampainya di depan rumah saksi Suhartini, S.Pd., Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi semua pintu tertutup, lalu Terdakwa menuju ke pintu samping yang tertutup, lalu membukanya dan masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa menuju ke ruang tamu, dan melihat HP merk Huawei diatas meja, kemudian diambil dan dimasukkan ke kantong jaket Terdakwa, setelah dari ruang tamu Terdakwa menuju ke ruang keluarga, dan melihat HP Infinix diatas TV, kemudian diambil dan dimasukkan kantong jaket Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar lewat pintu yang sama saat, kemudian pergi ke rumah teman Terdakwa di Tamansari Sambit naik ojek online.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di rumahnya di Jalan Jawa, Mangkujayan, Ponorogo, dan HP belum sempat dijual;
- Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang milik saksi Suhartini, S.Pd., tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Suhartini, S.Pd., selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk HUAWEI Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861;
2. 1 (satu) buah HP Merk INFINIX HOT 4 PRO warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099;
3. 1 (satu) buah doshbook HP Merk HUAWEI Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861;
4. 1 (satu) buah doshbook HP Merk INFINIX HOT 4 PRO warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi Suhartini, S.Pd., di Jalan Sulawesi, Gg. I/20, RT.01, RW. 03, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 4 Pro warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099, milik saksi Suhartini, S.Pd.;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, jam 17.00 WIB, setelah dari bermain di warnet Semeru Terdakwa kehabisan uang kemudian timbul pikiran untuk mencari uang dengan mencuri HP di rumah saksi Suhartini, S.Pd., karena Terdakwa tahu kebiasaan di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi Suhartini, S.Pd., yang jaraknya kurang lebih 200 m arah Barat dari warnet Semeru, sesampainya di depan rumah saksi Suhartini, S.Pd.,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png



Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi semua pintu tertutup, lalu Terdakwa menuju ke pintu samping yang tertutup, lalu membukanya dan masuk ke dalam rumah;

- Bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa menuju ke ruang tamu, dan melihat HP merk Huawei diatas meja, kemudian diambil dan dimasukkan ke kantong jaket Terdakwa, setelah dari ruang tamu Terdakwa menuju ke ruang keluarga, dan melihat HP Infinix diatas TV, kemudian diambil dan dimasukkan kantong jaket Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar lewat pintu yang sama saat, kemudian pergi ke rumah teman Terdakwa di Tamansari Sambit naik ojek online.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di rumahnya di Jalan Jawa, Mangkujayan, Ponorogo, dan HP belum sempat dijual;
- Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang milik saksi Suhartini, S.Pd., tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Suhartini, S.Pd., selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Luthfullah Mufti A'la Alfaruqy Bin Zaenal Arif Fachruddin** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-22/PONOR/0219 tertanggal 15 Februari 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi Suhartini, S.Pd., di Jalan Sulawesi, Gg. I/20, RT.01, RW. 03, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 4 Pro warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099, milik saksi Suhartini, S.Pd;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, jam 17.00 WIB, setelah dari bermain di warnet Semeru Terdakwa kehabisan uang kemudian timbul pikiran untuk mencari uang dengan mencuri HP di rumah saksi Suhartini, S.Pd., karena Terdakwa tahu kebiasaan di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi Suhartini, S.Pd, yang jaraknya kurang lebih 200 m arah Barat dari warnet Semeru, sesampainya di depan rumah saksi Suhartini, S.Pd., Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi semua pintu tertutup, lalu Terdakwa menuju ke pintu samping yang tertutup, lalu membukanya dan masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa menuju ke ruang tamu, dan melihat HP merk Huawei diatas meja, kemudian diambil dan dimasukkan ke kantong jaket Terdakwa, setelah dari ruang tamu Terdakwa menuju ke ruang keluarga, dan melihat HP Infinix diatas TV, kemudian diambil dan dimasukkan kantong jaket Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar lewat pintu yang sama saat, kemudian pergi ke rumah teman Terdakwa di Tamansari Sambit naik ojek online;

Menimbang, bahwa pada pada saat mengambil barang-barang milik saksi Suhartini, S.Pd., tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Suhartini, S.Pd., selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suhartini, S.Pd., mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 4 Pro warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099, yang keseluruhannya bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Suhartini, S.Pd, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya yaitu milik saksi Suhartini, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 18.30 WIB,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi Suhartini, S.Pd., di Jalan Sulawesi, Gg. I/20, RT.01, RW. 03, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 4 Pro warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099, milik saksi Suhartini, S.Pd;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, jam 17.00 WIB, setelah dari bermain di warnet Semeru Terdakwa kehabisan uang kemudian timbul pikiran untuk mencari uang dengan mencuri HP di rumah saksi Suhartini, S.Pd., karena Terdakwa tahu kebiasaan di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi Suhartini, S.Pd, yang jaraknya kurang lebih 200 m arah Barat dari warnet Semeru, sesampainya di depan rumah saksi Suhartini, S.Pd., Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi semua pintu tertutup, lalu Terdakwa menuju ke pintu samping yang tertutup, lalu membukanya dan masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa menuju ke ruang tamu, dan melihat HP merk Huawei diatas meja, kemudian diambil dan dimasukkan ke kantong jaket Terdakwa, setelah dari ruang tamu Terdakwa menuju ke ruang keluarga, dan melihat HP Infinix diatas TV, kemudian diambil dan dimasukkan kantong jaket Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar lewat pintu yang sama saat, kemudian pergi ke rumah teman Terdakwa di Tamansari Sambit naik ojek online;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta tersebut tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan pada pukul pukul 18.30 WIB atau waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png



pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk HUAWEI Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX HOT 4 PRO warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099, 1 (satu) buah doshbook HP Merk HUAWEI Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861, 1 (satu) buah doshbook HP Merk INFINIX HOT 4 PRO warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099, yang telah dilakukan penyitaan dan terbukti milik saksi Suhartini, S.Pd, maka dikembalikan kepada saksi Suhartini, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Luthfullah Mufti A'la Alfaruqy Bin Zaenal Arif Fachruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk HUAWEI Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861;
 - 1 (satu) buah HP Merk INFINIX HOT 4 PRO warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099;
 - 1 (satu) buah doshbook HP Merk HUAWEI Y3 2017 warna silver IMEI 1: 869432031167864, IMEI 2: 869432031282861;
 - 1 (satu) buah doshbook HP Merk INFINIX HOT 4 PRO warna hitam IMEI 1: 354782081269081, IMEI 2: 354782081269099;Dikembalikan kepada saksi Suhartini, S.Pd.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh kami, Achmad Satibi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H. dan Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Noviyanto Hermawan, S.H., dan Andi Wilham, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Arief Mustakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Irawan Jati Mustiko, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H.,M.H.

Andi Wilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Mustakim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)